



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

**KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
SEMARANG**

NOMOR : 648 / 0703 / 98

T E N T A N G

**PEMBERIAN IJIN MENDIRIKAN BANGUNAN
BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II SEMARANG**

MENIMBANG : d.s.b
MENGINGAT : d.s.b
MEMPERHATIKAN : d.s.b

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

PERTAMA :

Memberikan ijin kepada para pemohon yang namanya tersebut dalam daftar terlampir untuk mengerjakan pekerjaan sesuai dengan gambar dari DPU diatas tanah milik sendiri, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Ijin akan dicabut kembali apabila pekerjaan tersebut dalam waktu 6 (enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian ijin ini ternyata belum dimulai, kecuali jika ada sebab yang dianggap layak untuk memperpanjang waktu.
2. Pekerjaan tidak boleh dimulai sebelum pemohon mendapatkan Ijin Bangunan dan kepada pemegang ijin harus senantiasa menyediakan surat ijin tersebut ditempat pekerjaan.
3. Atap tidak boleh ditutup / dipasang sebelum alat - alat penutup dan cara pemasangan besi sauhnya disetujui oleh pemeriksa bangunan.
4. Dilarang menggunakan bahan - bahan bangunan yang tidak memenuhi syarat tentang tehnik/ konstruksi suatu bangunan.
5. Ijin ini harus selalu ada pada tempat pekerjaan dan tidak mengenai hak tanahnya.

KEDUA :

Kewajiban yang harus ditaati dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut sebagai berikut :

1. Harus ada pembuangan air limbah di halaman atau persilnya.
2. Saluran pembuangan air kotor dan air hujan di halaman, dalam keadaan baik dan terpelihara.
3. Jika ada saluran air yang mengalir kerumah atau halaman tetangga harus dipasang kisis-
kisis pada sisi datangnya air dan dibuatkan bak kontrol yang panjang, lebar dan dalamnya

5. Pagar halaman bagian depan harus bebas pandang / tembus pandang (bangunan harus dapat dilihat dari depan).
6. Ijin Bangunan ini hanya berlaku untuk bangunan yang dimintakan ijin.
7. Apabila di dalam pelaksanaan pembangunan melanggar ketentuan - ketentuan, melaksanakan pekerjaan bangunan tidak sesuai dengan yang dimintakan ijin, atau dikemudian hari ternyata terdapat surat - surat tanah dan lain - lain yang tidak sah maka Ijin Mendirikan Bangunan ini batal dengan sendirinya.
8. Agar menyediakan tong Sampah didepan rumah (bukan dari pasangan batu bata).
9. Agar menanam bunga - bunga dihalaman rumah dan sekitarnya guna menunjang Kabupaten Semarang "SERASI"
10. Agar sisa tanah yang ada dipekarangannya ditanami pohon buah - buahan dengan prosentase : 60 % Bangunan dan 40 % lahan terbuka.
11. Segala perubahan perencanaan dari bangunan yang dimintakan ijin harus dilaporkan pada DPU Kabupaten Dati II Semarang.
12. Pemerintah Daerah Kabupaten Dati II Semarang dalam hal ini membebaskan diri dari segala tuntutan, demikian juga semua kewajiban yang timbul sebagai akibat dikeluarkannya Ijin ini menjadi tanggung jawab pemegang ijin.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

PETIKAN : Keputusan ini diberikan kepada yang berkepentingan untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : UNGARAN

Pada tanggal : 28 Mei 1998

BUPATI KEPALA DAERAH TK. II SEMARANG

td

Drs. SOEDIJATNO

Sesuai dengan aslinya
Sekretaris Wilayah / Daerah.



Drs. WOERYONO

PEMBINA UTAMA MUDA

NIP. 010051872

Kepada :